



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pengelolaan biaya operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka telah ditetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2009 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2009;
  - b. bahwa agar pemberian biaya operasional pendidikan dapat dilaksanakan secara optimal, maka sasaran sekolah penerima biaya operasional pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2009.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah ketujuh kali dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 11);
25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 100);
26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 67);

27. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 68);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
29. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 102).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN 2009.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
9. Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kepala Sekolah Negeri yang diangkat dengan Keputusan Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Wakil Kepala Sekolah/Kepala Bagian Tata Usaha/Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing sekolah yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
11. Pelaksana Pengawasan Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing sekolah yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
13. Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil pada masing-masing sekolah yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk mendukung kelancaran tugas bendahara pengeluaran.
14. Biaya Operasional Pendidikan adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dalam rangka pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/ Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dalam rangka pendampingan program Biaya Khusus Siswa Miskin (BKSM).
15. Sekolah adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN)/Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)/Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)/Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Surabaya.

16. Pegawai sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang bertugas dan ditempatkan di sekolah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
25. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Biaya operasional pendidikan daerah yang diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), **Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)**, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Desember 2009

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 21 Desember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 107**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Pemerintahan

u.b

**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004